PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@sumbarprov.go.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PERORANGAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN /KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR

Nomor: 030/ 04 /SPK/DLH-2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. NOVARITA
   NIP : 19631108 199303 2 004
   Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : HERMAN PUTRA
   Tempat/tgl lahir : Koto Baru, 05 Juni 1982
   Pendidikan : SMK
   Alamat : JL. Rimbo Data Gang Ahmad Hosen No.34 RT.02 RW.02 Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri ,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja ini dimaksudkan untuk jasa Sopir kantor (Tenaga Kontrak) di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat

PASAL 2
DASAR HUKUM

(1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan jasa sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan presiden Nomor 04 tahun 2015;
(2) Surat Kepmenakertrans No. 19 tahun 2012 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Atas dasar itu, terdapat 5 jenis tenaga penunjang yang dapat dilaksanakan, yakni tenaga Sopir, tenaga Pengamanan Kantor, Petugas Kebersihan, Catering dan Jasa Pertambangan;
(3) Surat dari Direktur Bimtek dan Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. B-3977/LKPP/D-IV.1.1/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 perihal Arahan/solusi Pengadaan Jasa Tenaga Sopir, Pengamanan Kantor dan Kebersihan;
(4) Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 800/1121/ORG-2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Kebutuhan Jasa Kebersihan, Pengamanan Kantor dan Sopir;
(5) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Standar biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

(6) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang kedudukan struktur organisasi, tugas fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
(7) Peraturan Daerah No.17 Tahun 2019 tentang APBD Tahun 2020;
(8) Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2020 .

PASAL 3
TUGAS DAN RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik penugasan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yaitu:
1) Membawa Kendaraan Kepala Dinas;
2) Membawa kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup,

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Dalam perjanjian kerja di PIHAK PERTAMA berhak:
   a) Memberi Perintah dan Menugaskan PIHAK KEDUA untuk Melaksanakan Tugas di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
   b) Melakukan evaluasi Kinerja Secara berkala (Pertiwulan);
   c) Memberikan teguran baik lisan maupun tulisan apabila PIHAK KEDUA melanggar kesepakatan dan atau peraturan yang berlaku;
   d) Meminta laporan dan pertanggung jawaban atas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA;
   e) Melakukan pemberhentian secara sepihak apabila PIHAK KEDUA melanggar dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian serta melakukan pelanggaran norma/susila dan keadaan hukum yang berlaku.

(2) Dalam perjanjian kerja ini PIHAK PERTAMA berkewajiban:
   a) Memberikan gaji atau upah tenaga kerja kepada PIHAK KEDUA setiap 1(satu) bulan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan atau tambahan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
   b) Memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya.

(3) Dalam perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA berhak:
   a) Mendapatkan atau menerima pembayaran gaji/upah dan penghasilan tambahan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku setiap bulan nya setelah selesai melaksanakan tugas selama 1(satu) bulan penuh;
   b) Mendapatkan perlindungan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban:
   a) Memenuhi ketentuan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
   b) Tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undang yang berlaku;
   c) Bertanggung jawab, bekerja keras, disiplin dan jujur dalam melaksanakan tugas serta mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja;
   d) Tidak menuntut hak sebagaimana yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
   e) Menjaga sopan santun dan etika selama bekerja;
   f) Wajib mengisi daftar hadir setiap melaksanakan tugas sehari-hari;
   g) Sanggup menjauhi segala larangan dan menerima sanksi apabila melakukan kesalahan.

PASAL 5
PEMBAYARAN GAJI / UPAH

(1) PIHAK PERTAMA membarikan gaji/upah kepada PIHAK KEDUA sebesar RP. 2.484.041,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA melakukan kewajibannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dalam perjanjian kerja ini;

(2) PIHAK PERTAMA memberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali gaji atau gaji ke 13 kepada PIHAK KEDUA sebesar RP. 2.484.041,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Satu Rupiah);
(3) PIHAK PERTAMA membayarkan setiap bulannya untuk BPJS Kesehatan PIHAK KEDUA sebesar Rp.124.202,-(Seratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Rupiah);
(4) PIHAK PERTAMA membayarkan setiap bulannya untuk BPJS Ketenagakerjaan PIHAK KEDUA sebesar Rp. 124.202,-(Seratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Rupiah);
(5) Biaya sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 pada Kegiatan **1.02.1.02.05.01.001.008.**

PASAL 6
MASA KERJA

(1) Perjanjian Kerja ini berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
(2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis;
(3) Dengan berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan atau uang jasa lainnya.
(4) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka secara otomatis berakir pula kontrak kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
SANKSI

(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan tanpa memberikan keterangan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat menghentikan atau memutuskan kontrak kerja dengan PIHAK KEDUA;
(2) Apabila PIHAK KEDUA melanggar peraturan, tata tertib, disiplin dan melakukan tindakan kejahatan, perbuatan asusila maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat memberhentikan atau memutuskan kontrak kerja dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 8
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KERJA

Penghentian dan pemutusan kerja melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA apabila:
(1) Telah berakhirnya masa berlaku perjanjian ini;
(2) PIHAK KEDUA telah meninggal dunia atau menginap penyakit permanen;
(3) Pengunduran diri dari PIHAK KEDUA;
(4) PUHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 4;
(5) PIHAK KEDUA melakukan tindakan pidana, tindakan asusila serta tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
(6) PIHAK PERTAMA sudah tidak membutuhkan jasa Sopir kantor.

PASAL 9
PERPANJANGAN MASA KONTRAK

(1) Apabila PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA sebagai jasa Sopir kantor, maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK KEDUA;
(2) Apabila PIHAK PERTAMA hendak memperpanjang perjanjian kerja dengan persetujuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahu terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja ini berakhir.

PASAL 10
KETENTUAN TAMBAHAN

(1) PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap.

(2) PIHAK KEDUA tidak akan menuntut mendapatkan uang pesangon apabila:
a) Telah selesai /habis masa kontraknya;
b) Diberhentikan secara sepihak karena melalaikan tugas, melanggar tata tertib dan melakukan tindak pidana serta asusila (terlibat kasus hukum);
c) Berhenti atas permintaan sendiri (mengumdurkan diri).

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, disetujui dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Dibuat di : Padang
Tanggal : 2 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. NOVARITA
Pembina Tk. I
NIP. 19631108 1993032004

PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL
TGL 20
23A9FAHF142593732
6000
ENAM RIBU RUPIAH

HERMAN PUTRA